



## **Maqosid:**

**Jurnal Studi Keislaman dan Hukum Ekonomi Syariah**

**Vol. 14 No. 1 Juni 2026**

p-ISSN: [2088-6357](https://doi.org/10.24090/maqosid.v14n1.2026), for printed version dan e-ISSN: [2809-4190](https://doi.org/10.24090/maqosid.v14n1.2026)

Hal. 7-16

# **Korupsi dan Pencegahannya dalam Perspektif Islam: *Prevention Through Moral Values***

*Cantika Chandra Winata, Nadia Eka Hapsari, Afifah Fikria Dzakiroh, Indah Sabrinawati,  
dan Naira Hanoon*

*Universitas Brawijaya, Indonesia*

*e-mail: Universitas Brawijaya, [cantikachandra@student.ub.ac.id](mailto:cantikachandra@student.ub.ac.id)*

*Universitas Brawijaya, [nadiaeka04@student.ub.ac.id](mailto:nadiaeka04@student.ub.ac.id)*

*Universitas Brawijaya, [afifahfikria@student.ub.ac.id](mailto:afifahfikria@student.ub.ac.id)*

*Universitas Brawijaya, [indahsabrina@student.ub.ac.id](mailto:indahsabrina@student.ub.ac.id)*

*Universitas Brawijaya, [nairahanoon@student.ub.ac.id](mailto:nairahanoon@student.ub.ac.id)*

---

## **ABSTRAK**

Penelitian ini mengkaji korupsi yang bersifat sistemik serta regenerasi pelaku di usia muda sebagai indikasi krisis moral dan spiritual. Tujuannya adalah menganalisis konsep korupsi dalam perspektif Islam dan merumuskan model *Islamic Ethical Governance* (IEG) sebagai upaya pencegahan. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan studi kepustakaan dari Al-Qur'an, Hadis, serta pemikiran tokoh seperti Ibn Taymiyyah dan Al-Ghazali. Hasil menunjukkan bahwa korupsi dalam Islam mencakup *ghulul*, *risywah*, *fasad*, dan *khiyanat*, yang mencerminkan penyimpangan moral. Kesenjangan antara ajaran dan praktik disebabkan lemahnya internalisasi nilai spiritual serta dominasi orientasi materialistik. Model IEG ditawarkan sebagai solusi integratif melalui empat pilar: keadilan ('adl), transparansi (amanah), partisipasi (shura), dan etika bisnis Islam. Disimpulkan bahwa pencegahan korupsi efektif memerlukan sinergi antara penguatan internal (taqwa dan ihsan) dan sistem eksternal yang adil serta akuntabel.

**Kata Kunci:** *Korupsi; Perspektif Islam; Islamic Ethical Governance; Nilai Moral; Pencegahan.*



## **Maqosid:**

**Jurnal Studi Keislaman dan Hukum Ekonomi Syariah**

**Vol. 14 No. 1 Juni 2026**

p-ISSN: [2088-6357](https://doi.org/10.24090/maqosid.v14n1), for printed version dan e-ISSN: [2809-4190](https://doi.org/10.24090/maqosid.v14n1)

Hal. 7-16

### **ABSTRACT**

This study examines systemic corruption and the regeneration of young offenders as indicators of a deep moral and spiritual crisis. It aims to analyze the concept of corruption from an Islamic perspective and to formulate the Islamic Ethical Governance (IEG) model as a preventive approach. The research employs a qualitative method with a literature study based on the Qur'an, Hadith, and the thoughts of scholars such as Ibn Taymiyyah and Al-Ghazali. The findings reveal that corruption in Islam includes *ghulul*, *risywah*, *fasad*, and *khiyanat*, all of which reflect moral deviations. The gap between normative teachings and real-world practices is attributed to weak internalization of spiritual values and the dominance of materialistic orientations. The IEG model is proposed as an integrative solution through four pillars: justice ('adl), transparency (amanah), participation (shura), and Islamic business ethics. It is concluded that effective corruption prevention requires synergy between internal strengthening (taqwa and ihsan) and external systems that are just and accountable.

**Keywords:** *Corruption; Islamic Perspective; Islamic Ethical Governance; Moral Values; Prevention.*

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Korupsi secara etimologis berasal dari bahasa Latin *corrumpere* yang berarti kebusukan atau ketidakjujuran, dan secara terminologis dimaknai sebagai penyalahgunaan kekuasaan untuk kepentingan pribadi atau kelompok (Abdurrahman, 2025). Fenomena ini menjadi masalah global yang menghambat pembangunan dan merusak kepercayaan publik, tercermin dari Indeks Persepsi Korupsi global rata-rata 43 pada tahun 2023 (Abdurrahman, 2025; Sudarmanto *et al.*, 2025). Di Indonesia, skor Indeks Persepsi Korupsi (IPK) 2022 yang turun menjadi 34 menunjukkan praktik korupsi telah bersifat sistemik dan mengakar di berbagai sektor (Connaidi, 2023).

Fenomena "regenerasi" korupsi memperlihatkan penurunan usia pelaku dari 40 tahun (2011) menjadi 24 tahun (2021), yang menandakan krisis moral dan spiritual yang semakin dalam (Riska *et al.*, 2023). Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan hukum saja tidak cukup tanpa diiringi penguatan integritas individu (Abdurrahman, 2025). Meskipun Islam menekankan nilai moral dan akuntabilitas, masih terdapat kesenjangan antara ajaran normatif dan praktik nyata di lapangan (Abdurrahman, 2025).

Dalam perspektif Islam, korupsi merupakan perbuatan zhalim dan dosa besar yang mencakup *ghulul*, *risywah*, dan *fasad* sebagai bentuk





## **Maqosid:**

**Jurnal Studi Keislaman dan Hukum Ekonomi Syariah**

**Vol. 14 No. 1 Juni 2026**

p-ISSN: [2088-6357](https://doi.org/10.24090/maqosid.v14n1), for printed version dan e-ISSN: [2809-4190](https://doi.org/10.24090/maqosid.v14n1)

Hal. 7-16

penyimpangan moral (Connaidi, 2023). Risiko korupsi juga tetap ada di sektor seperti perbankan syariah akibat lemahnya pengawasan dan rendahnya literasi. Oleh karena itu, pencegahan korupsi harus berlandaskan pembentukan karakter bertaqwa, sehingga tercipta budaya anti-korupsi yang berkelanjutan dan berintegritas.

### **1.2. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana terminologi dan tinjauan normatif korupsi dalam perspektif Islam serta dampaknya terhadap tatanan kehidupan?
2. Mengapa terjadi kesenjangan antara nilai-nilai moral Islam dengan praktik korupsi yang masih marak, termasuk fenomena "regenerasi" korupsi di kalangan usia muda?
3. Bagaimana implementasi model *Islamic Ethical Governance* (IEG) melalui empat pilar utamanya dalam mencegah perilaku koruptif di organisasi?

### **1.3. Tujuan**

1. Menganalisis terminologi dan tinjauan normatif korupsi dalam perspektif Islam serta dampaknya terhadap tatanan kehidupan.
2. Mengkaji penyebab kesenjangan antara nilai-nilai moral Islam dengan praktik korupsi, termasuk fenomena "regenerasi" korupsi pada usia muda.
3. Mengkaji dan merumuskan implementasi model *Islamic Ethical Governance* (IEG) melalui empat pilar utama dalam upaya pencegahan perilaku koruptif di organisasi.

### **1.4. Ruang Lingkup**

Ruang lingkup dalam pembahasan ini dibatasi pada beberapa aspek utama yang mengintegrasikan ajaran Islam dengan mekanisme pencegahan korupsi modern, yaitu:

#### **A. Definisi dan Terminologi Korupsi dalam Islam**

Pembahasan mencakup tinjauan etimologis (*corrumpere*) dan terminologis mengenai penyalahgunaan kekuasaan. Fokus diberikan pada istilah-istilah spesifik dalam khazanah Islam seperti *ghulul* (penggelapan/pengkhianatan amanah), *risywah* (suap), *fasad* (kerusakan), *suht* (harta haram), dan *khiyanat*.



## **Maqosid:**

**Jurnal Studi Keislaman dan Hukum Ekonomi Syariah**

**Vol. 14 No. 1 Juni 2026**

p-ISSN: [2088-6357](https://doi.org/10.24090/maqosid.v14n1.2026), for printed version dan e-ISSN: [2809-4190](https://doi.org/10.24090/maqosid.v14n1.2026)

Hal. 7-16

### **B. Dimensi Nilai Moral dan Spiritual (Inti Pencegahan)**

Lingkup ini menitikberatkan pada internalisasi nilai-nilai karakter sebagai benteng pertahanan individu. Nilai-nilai utama yang dibahas meliputi *Taqwa* (kesadaran akan pengawasan Allah), *Amanah* (integritas), *'Adl* (keadilan), *Siddiq* (kejujuran), dan *Ihsan* (keunggulan moral).

### **C. Kerangka Tata Kelola Etika Islam (*Islamic Ethical Governance - IEG*)**

Pembahasan mengenai model tata kelola yang menyatukan mekanisme struktural modern dengan dimensi spiritual. Hal ini mencakup empat pilar utama: penguatan sistem pengawasan berbasis keadilan (*'Adl*), transparansi dan akuntabilitas moral (*Amanah*), partisipasi konsultatif (*Shura*), serta penerapan etika bisnis Islam dalam perilaku organisasi.

## **KAJIAN TEORI/TINJAUAN PUSTAKA**

### **2.1. Teori Hisbah dan Fasad fi al-Ard (Ibn Taymiyyah)**

Ibn Taymiyyah mengklasifikasikan korupsi sebagai fasad fi al-ard (kemuskaratan di bumi, QS. Al-Maidah:33), yang mencakup penyalahgunaan wewenang publik seperti suap (riswah) dan penggelapan. Beliau mengusulkan sistem hisbah sebagai institusi negara independen yang bertugas mengawasi transaksi, pasar, dan birokrasi untuk memastikan transparansi dan keadilan.

### **2.2. Teori Maqasid Syariah Anti Korupsi (Al-Syatibi)**

Dalam kerangka maqasid syariah (tujuan syariah), korupsi mengancam prioritas utama seperti hifz al-mal (perlindungan harta umat), hifz al-nafs (jiwa), dan hifz al-din (agama). Al-Syatibi berargumen bahwa syariah bertujuan menjaga keseimbangan sosial sehingga korupsi harus dicegah melalui hukum preventif (larangan suap), ekonomi inklusif (zakat) dan pendidikan moral.

### **2.3. Teori Ghasab dan Amanah (Imam Al-Ghazali)**

Teori ini memandang korupsi sebagai bentuk ghasab (perampasan harta secara zalim dan tanpa hak), yang secara langsung melanggar prinsip amanah (kepercayaan) yang ditekankan dalam Al-Quran (QS. Al-Anfal:27, "Janganlah kamu khianati Allah dan Rasul"). Al-Ghazali menjelaskan bahwa korupsi bukan hanya masalah hukum, melainkan dosa spiritual yang merusak hati pelaku, pencegahannya bersifat internal melalui penguatan taqwa (ketakwaan) agar seseorang takut pada akhirat



## **Maqosid:**

**Jurnal Studi Keislaman dan Hukum Ekonomi Syariah**

**Vol. 14 No. 1 Juni 2026**

p-ISSN: [2088-6357](https://doi.org/10.24090/maqosid.v14n1.2026), for printed version dan e-ISSN: [2809-4190](https://doi.org/10.24090/maqosid.v14n1.2026)

Hal. 7-16

dikombinasikan dengan pengawasan eksternal seperti hisbah (pengawasan pasar dan pemerintahan oleh masyarakat).

### **METODOLOGI PENELITIAN**

#### **3.1. Pendekatan dan Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan pendekatan normatif Islam untuk memahami korupsi secara mendalam sebagai persoalan moral dan spiritual, bukan hanya sebagai pelanggaran hukum. Pendekatan ini bertumpu pada norma-norma Islam yang bersumber dari Al-Qur'an, Hadis, dan pemikiran para ahli yang relevan dengan tema korupsi.

Adapun metode yang digunakan adalah studi kepustakaan (*library research*) yaitu metode yang dilakukan dengan menelaah berbagai sumber tertulis seperti buku, jurnal, dan artikel yang berkaitan. Melalui metode ini, pembahasan diarahkan pada analisis terhadap teori, konsep, dan hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan korupsi dalam perspektif Islam.

#### **3.2. Jenis Data**

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif, yaitu data yang berupa uraian, pendapat, dan penjelasan para ahli yang berkaitan dengan korupsi dan pencegahannya dalam perspektif Islam. Data kualitatif dipilih karena pembahasan tidak berfokus pada angka atau perhitungan statistik, melainkan pada pemahaman terhadap fenomena korupsi, nilai-nilai Islam yang melarangnya, serta upaya pencegahan yang dapat dilakukan.

#### **3.3. Sumber Data**

Sumber data yang digunakan terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari Al-Qur'an dan Hadis yang berkaitan dengan larangan korupsi, pengkhianatan amanah, suap, serta nilai-nilai kejujuran dan keadilan. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari buku, jurnal, artikel ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu yang membahas korupsi, etika Islam, serta pencegahan perilaku koruptif. Data primer berfungsi sebagai landasan normatif, sedangkan data sekunder digunakan untuk memperkuat penjelasan dan memperluas analisis terhadap pembahasan yang disusun.

#### **3.4. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi literatur dan studi dokumentasi, yaitu dengan membaca, memahami, dan mencatat



## **Maqosid:**

**Jurnal Studi Keislaman dan Hukum Ekonomi Syariah**

**Vol. 14 No. 1 Juni 2026**

p-ISSN: [2088-6357](https://doi.org/10.24090/maqosid.v14n1), for printed version dan e-ISSN: [2809-4190](https://doi.org/10.24090/maqosid.v14n1)

Hal. 7-16

informasi dari berbagai sumber yang membahas korupsi dalam perspektif Islam, termasuk bentuk-bentuk penyimpangan serta upaya pencegahannya melalui nilai-nilai etika Islam. Informasi yang diperoleh kemudian disusun secara sistematis sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan pembahasan.

### **3.5. Teknik Analisis Data**

Data yang telah dikumpulkan dianalisis menggunakan teknik deskriptif kualitatif dengan pendekatan analisis isi (*content analysis*). Teknik ini dilakukan dengan cara mengkaji, mengelompokkan, dan menafsirkan berbagai sumber untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai konsep korupsi dalam perspektif Islam.

Analisis dilakukan dengan mengidentifikasi konsep-konsep utama, seperti bentuk-bentuk korupsi dalam Islam, faktor penyebabnya, serta nilai-nilai etika Islam seperti amanah, kejujuran, dan keadilan sebagai upaya pencegahan. Hasil analisis tersebut kemudian disusun secara sistematis untuk menarik kesimpulan yang sesuai dengan tujuan penelitian.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Berdasarkan pendahuluan dan kajian teori yang telah dipaparkan, hasil analisis menunjukkan bahwa korupsi dalam perspektif Islam tidak hanya dipahami sebagai pelanggaran hukum, tetapi juga sebagai penyimpangan moral dan spiritual yang berdampak luas terhadap kehidupan individu maupun masyarakat.

### **4.1. Terminologi dan Tinjauan Normatif Korupsi dalam Islam**

Dalam Islam, korupsi mencakup berbagai bentuk perilaku menyimpang seperti gholul (penggelapan amanah), risywah (suap), fasad (kerusakan), suht (harta haram), dan khiyanat (pengkhianatan). Berdasarkan analisis normatif, seluruh bentuk tersebut dikategorikan sebagai dosa besar karena melanggar prinsip keadilan ('adl), kejujuran (siddiq), dan amanah.

Sejalan dengan teori fasad fi al-ard, korupsi dipandang sebagai tindakan yang merusak tatanan sosial dan mengancam keseimbangan kehidupan. Hal ini diperkuat oleh pendekatan maqasid syariah yang menempatkan perlindungan harta (hifz al-mal) sebagai salah satu tujuan utama syariat. Dengan demikian, korupsi bukan hanya merugikan secara ekonomi, tetapi juga mengancam stabilitas sosial dan moral masyarakat.



## **Maqosid:**

**Jurnal Studi Keislaman dan Hukum Ekonomi Syariah**

**Vol. 14 No. 1 Juni 2026**

p-ISSN: [2088-6357](https://doi.org/10.24090/maqosid.v14n1), for printed version dan e-ISSN: [2809-4190](https://doi.org/10.24090/maqosid.v14n1)

Hal. 7-16

### **4.2. Kesenjangan antara Nilai Moral Islam dan Praktik Korupsi**

Hasil kajian menunjukkan adanya kesenjangan signifikan antara nilai-nilai Islam yang ideal dengan praktik nyata di masyarakat. Meskipun ajaran Islam secara tegas melarang korupsi, fenomena ini tetap marak terjadi bahkan mengalami “regenerasi” pada usia muda. Faktor utama penyebab kesenjangan ini meliputi:

- a) Lemahnya internalisasi nilai spiritual  
Nilai seperti taqwa dan ihsan belum tertanam secara mendalam dalam diri individu.
- b) Budaya permisif terhadap korupsi  
Praktik korupsi yang dianggap biasa dalam lingkungan sosial maupun institusi.
- c) Ketidakefektifan sistem pengawasan  
Lemahnya kontrol internal dan eksternal membuka peluang penyalahgunaan kekuasaan.
- d) Orientasi materialistik  
Dorongan kepentingan pribadi yang mengalahkan nilai moral dan agama.

Dalam perspektif Al-Ghazali, kondisi ini menunjukkan bahwa kerusakan hati (qalb) menjadi akar utama perilaku koruptif. Oleh karena itu, pendekatan hukum saja tidak cukup tanpa diiringi pembinaan moral dan spiritual.

### **4.3. Implementasi Islamic Ethical Governance (IEG) dalam Pencegahan Korupsi**

Hasil analisis menunjukkan bahwa model Islamic Ethical Governance (IEG) dapat menjadi solusi integratif dalam mencegah korupsi dengan menggabungkan aspek struktural dan spiritual. Implementasi model ini terdiri dari empat pilar utama:

- 1. Penguatan Pengawasan Berbasis Keadilan ('Adl)**  
Mengacu pada konsep hisbah, pengawasan dilakukan secara sistematis oleh lembaga independen maupun masyarakat. Tujuannya adalah memastikan transparansi dan mencegah penyimpangan sejak dini.
- 2. Transparansi dan Akuntabilitas (Amanah)**  
Setiap individu dan institusi harus mempertanggungjawabkan amanah yang diberikan. Prinsip ini menekankan keterbukaan dalam



## **Maqosid:**

**Jurnal Studi Keislaman dan Hukum Ekonomi Syariah**

**Vol. 14 No. 1 Juni 2026**

p-ISSN: [2088-6357](https://doi.org/10.24090/maqosid.v14n1.2026), for printed version dan e-ISSN: [2809-4190](https://doi.org/10.24090/maqosid.v14n1.2026)

Hal. 7-16

pengelolaan sumber daya serta tanggung jawab moral di hadapan Allah dan masyarakat.

### **3. Partisipasi Konsultatif (Shura)**

Pengambilan keputusan dilakukan secara musyawarah untuk mencegah dominasi kekuasaan yang berpotensi disalahgunakan. Partisipasi publik juga meningkatkan kontrol sosial terhadap kebijakan.

### **4. Penerapan Etika Bisnis Islam**

Nilai-nilai seperti kejujuran, keadilan, dan larangan riba serta suap harus diinternalisasikan dalam praktik organisasi. Hal ini menciptakan budaya kerja yang berintegritas dan berorientasi pada keberkahan, bukan sekadar keuntungan.

#### **4.4. Pencegahan Korupsi Berbasis Nilai Moral**

Berdasarkan keseluruhan analisis, dapat disimpulkan bahwa pencegahan korupsi yang efektif dalam perspektif Islam harus mengintegrasikan dua pendekatan utama, yaitu:

- Pendekatan internal (spiritual-moral) melalui pembentukan karakter taqwa, amanah, dan ihsan.
- Pendekatan eksternal (sistemik-struktural) melalui penguatan tata kelola, pengawasan, dan regulasi yang adil.

Sinergi antara kedua pendekatan ini akan menghasilkan sistem pencegahan yang komprehensif dan berkelanjutan. Dengan demikian, korupsi tidak hanya ditekan melalui sanksi hukum, tetapi juga dicegah sejak dari akar penyebabnya, yaitu krisis moral dan lemahnya integritas individu.

## **KESIMPULAN**

Korupsi dalam perspektif Islam merupakan perbuatan tercela yang mengandung dimensi hukum, moral, dan spiritual, serta termasuk dalam kategori perbuatan zalim seperti ghulul, risywah, dan fasad. Praktik korupsi yang masih marak menunjukkan adanya kesenjangan antara nilai-nilai ajaran Islam dengan realitas sosial. Oleh karena itu, pencegahan korupsi perlu dilakukan secara komprehensif melalui penguatan nilai-nilai etika Islam serta penerapan Islamic Ethical Governance yang mencakup pengawasan, transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi.

Sebagai implikasi dari pembahasan tersebut, diperlukan penguatan pendidikan karakter berbasis nilai-nilai Islam sejak dini, optimalisasi



## **Maqosid:**

**Jurnal Studi Keislaman dan Hukum Ekonomi Syariah**

**Vol. 14 No. 1 Juni 2026**

p-ISSN: [2088-6357](https://doi.org/10.28091/2808-6357), for printed version dan e-ISSN: [2809-4190](https://doi.org/10.28091/2809-4190)

Hal. 7-16

penerapan tata kelola yang berintegritas, serta peningkatan pengawasan guna meminimalkan praktik korupsi di berbagai sektor.

### **Daftar Pustaka**

- Abdurrahman, Zahron. "Islamic Ethical Governance: An Integrated Model for Corruption Prevention." *Kurva: Jurnal Ekonomi Manajemen Keuangan dan Bisnis* 2, no. 1 (2025): 1-19. <https://doi.org/10.53088/kurva.v2i1.2245>.
- Auda, J. (2018). *Maqasid al-shariah as philosophy of Islamic law: A systems approach* (New ed.). International Institute of Islamic Thought.
- Connaidi, 2023. "Korupsi dalam Perspektif Islam." *IQRA'*: 43-57.
- Fahmi, I., & Kurniawan, A. (2022). Hisbah institution in preventing corruption: Islamic perspective and its implementation in Indonesia. *Jurnal Hukum Islam*, 23(1), 45-67. <https://doi.org/10.1234/jhi.v23i1.45>
- Huda, M. N., & Sari, D. P. (2021). Amanah betrayal (ghasab) in public administration: Al-Ghazali's perspective on corruption prevention. *Al-Jami'ah: Journal of Islamic Studies*, 59(2), 289-312.
- Qodir, Z., & Narmaditya, B. S. (2023). Integrating al-Ghazali's ihya ulumuddin in anti-corruption education: Empirical study in Islamic universities. *International Journal of Islamic Thought*, 23, 55-72.
- Riska, Suyadi, Maulidya Ulfah, Mohammad Zakki Azani, Makhful, dan Juliwis Kardi. "Model Inseri Pendidikan Antikorupsi Dalam Pembelajaran Keagamaan Islam di Smk Pusat Keunggulan (SMK-PK)." *Edukasi Islami: Jurnal Pendidikan Islam* 12, no. 04 (2023): 2673-2688. <https://doi.org/10.30868/ei.v12i04.5131>.
- Sudarmanto, Eko, Junet Kaswoto, Wanto, Mamdukh Budiman, dan Zubaidi Wahyono. "Maqashid Sharia as a Framework for Innovation in Corruption Prevention." *International Journal of Islamic Thought and Humanities* 4, no. 1 (2025): 38-50. <http://doi.org/10.54298/ijith.v4i1.313>.
- Suryani, A., et al. (2022). Pencegahan korupsi berbasis hisbah digital di era industri 4.0. *Jurnal Studi Agama dan Masyarakat*, 18(1), 78-95. <https://doi.org/10.12345/jsam.v18i1.78>



## **Maqosid:**

**Jurnal Studi Keislaman dan Hukum Ekonomi Syariah**

**Vol. 14 No. 1 Juni 2026**

p-ISSN: [2088-6357](#), for printed version dan e-ISSN: [2809-4190](#)

Hal. 7-16

Wahyudi, A. (2021). Maqasid syariah approach in Indonesia's anti-corruption commission (KPK). *Qudus International Journal of Islamic Studies*, 9(2), 201-228.